



Dampak Penetapan Batas Umur Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin Di Kabupaten Purbalingga

Anisa Nur Sagita ^{a,1}, Marsitiningsih ^{b,2}

^aUniversitas Muhammadiyah Purwokerto

^bUniversitas Muhammadiyah Purwokerto

¹ sagitaanisa32@gmail.com; ² ningpriyanto@gmail.com

*email korespondensi :: sagitaanisa32@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2025-08-08

Diterima:

2025-08-21

Dipublikasikan:

2025-08-21

Kata Kunci:

Legal Age Stipulation

Marriage

Marriage Dispensation

ABSTRAK

Marriage in Indonesia is governed by Law Number 16 of 2019, which sets the minimum legal age for marriage at 19 years for both men and women. Despite this regulation, the marriage dispensation continues in Purbalingga Regency, influenced by social, economic, and cultural factors, including premarital pregnancy and social pressure. Data indicate a decline in the number of marriage dispensation cases from 442 in 2022, to 398 in 2023, and 321 in 2024. This legal age stipulation aims to protect children's rights and improve the quality of education and reproductive health among adolescents. This study analyzes two key aspects: the factors considered by judges when deciding on marriage dispensation requests and the impact of the legal age provision on early marriage practices. The research employs a normative juridical approach supported by field data. Findings reveal that judges at the Purbalingga Religious Court consider the emotional readiness of the prospective spouses, the reasoning behind the request, and the social implications of the decision. Furthermore, the age stipulation has significantly reduced instances of early marriage, with the expectation that individuals who marry at a later age possess greater emotional maturity. This study underscores the importance of child protection and public awareness regarding the appropriate legal age for marriage.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas minimal usia kawin 19 tahun untuk pria dan wanita. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan yang berkualitas.¹ Di Kabupaten Purbalingga, praktik dispensasi kawin masih sering terjadi karena berbagai alasan. Alasan klasik seperti kehamilan di luar kawin, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi yang sulit, terdapat juga kasus di mana pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi dengan alasan saling mencintai dan tidak ingin kehilangan satu sama lain, meskipun usia mereka belum memenuhi syarat hukum.²

Pembatasan usia kawin ini sangat penting untuk melindungi hak anak, memastikan

¹ Hilman Hadikusuma, 2022, *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi*: Mandar Maju

² Abd. Rahmad Dan Monica Oktavia, (2021), Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok, *Jurnal Normative*

kematangan calon pengantin, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan reproduksi remaja. Berbagai upaya pencegahan, seperti program edukasi dan kerjasama dengan masyarakat telah dilakukan. Tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang hak anak masih menjadi hambatan.³ Meskipun data menunjukkan tren positif, di mana permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga menurun dari 442 kasus di tahun 2022 menjadi 321 kasus di tahun 2024. Menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menikah di usia yang tepat.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan dispensasi kawin. PERMA Nomor 5 tahun 2019 menekankan pentingnya perlindungan anak dan memastikan bahwa setiap permohonan harus disertai dengan alasan yang sah dan bukti yang mendukung, seperti surat keterangan usia dan persetujuan orang tua. PERMA juga mengatur bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa keputusan mengenai dispensasi kawin tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi pasangan dan anak yang akan lahir. Sebelum pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu hakim perlu menimbang fakta-fakta di persidangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan bahwa fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif dan kemudharatan yang lebih besar. Rencana perkawinan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek penting pertama, faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, bagaimana dampak penetapan batas usia terhadap praktik perkawinan dini di masyarakat. Kajian ini penting untuk memahami proses pengambilan keputusan di pengadilan serta efektivitas regulasi usia perkawinan dalam menekan angka perkawinan dini.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi hakim dalam menilai permohonan dispensasi kawin sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko perkawinan dini. Dari sisi teoritis, temuan penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga dan perlindungan anak melalui analisis menyeluruh terhadap kebijakan terkini dan pertimbangan yudisial. Penelitian ini dapat memberikan solusi untuk mengurangi praktik perkawinan anak dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas faktor sosial budaya yang melatarbelakanginya, termasuk kasus-kasus unik seperti keinginan untuk menikah karena alasan romantis meskipun belum mencapai usia yang cukup. Faktor sosial budaya mencakup elemen-elemen yang memengaruhi perilaku dan nilai-nilai individu dalam konteks perkawinan anak. Termasuk norma dan tradisi masyarakat, tekanan dari lingkungan sosial, pengaruh kepercayaan agama, kondisi ekonomi yang mendorong perkawinan dini, serta akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang kerja. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam mengatasi praktik perkawinan anak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan data lapangan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau

³ Umi Fitrotul Uyuni, (2023), *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

⁴ Siti Musawwamah, Maimun, Eri Haryanto, Umi Supraptiningsih, Muhammad Taufik, (2023), *Pencegahan Perkawinan Anak*: CV Bintang Semesta Media

menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga, dan dampak penetapan batas umur terhadap perkawinan dini. Pendekatan ini berfokus pada analisis norma hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, dan pengkategorian fakta hukum terkait permohonan dispensasi kawin bagi individu di bawah umur. Menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", pendekatan yuridis normatif perlu didukung oleh data empiris untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Penelitian ini data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait dan observasi langsung di Pengadilan Agama Purbalingga yang memberikan konteks nyata tentang bagaimana hukum diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil analisis deskriptif kualitatif diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk melindungi anak dari perkawinan dini, sesuai dengan kondisi lokal di Purbalingga.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hakim Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu hukum, sosial, dan psikologis. Aspek hukum berkaitan dengan peraturan dan Undang-Undang yang mengatur perkawinan, di mana hakim memastikan bahwa permohonan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang ada dan alasan yang diajukan cukup kuat serta sah menurut hukum. Aspek sosial mencakup kondisi masyarakat dan norma-norma yang berlaku, di mana hakim menilai pandangan masyarakat terhadap perkawinan di usia muda dan dampaknya terhadap kehidupan sosial pasangan. Aspek psikologis berhubungan dengan kesiapan mental dan emosional pasangan yang akan menikah, di mana hakim perlu mengevaluasi kematangan pasangan dalam berpikir dan bersikap, serta kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Hakim berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan psikologis bagi pasangan dan keluarga mereka.⁶ Hakim akan mengevaluasi kepatuhan terhadap syarat administratif dan substantif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk batas usia minimum untuk menikah.

Aspek emosional, seperti tingkat kedewasaan mental dan kesiapan pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga, juga sangat penting. Aspek emosional dalam keputusan hakim mengenai permohonan dispensasi kawin mencakup penilaian terhadap kondisi mental dan perasaan pasangan yang ingin menikah. Hal ini memastikan kedewasaan mental pasangan, kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga, dampak emosional terhadap anak-anak yang mungkin lahir, serta memastikan bahwa pasangan menikah karena kesiapan emosional, bukan karena tekanan dari orang lain. Hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung kesejahteraan pasangan dan anak-anak di masa depan, selain memenuhi ketentuan hukum.

Keputusan hakim juga dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat setempat, mengingat Purbalingga memiliki nilai-nilai sosial yang unik. Nilai-nilai sosial yang unik di Purbalingga mencakup tradisi dan kebiasaan yang mempengaruhi pandangan

⁵ Johnny Ibrahim, (2013), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*: Bayu Media

⁶ Triantonno, Mariza Muhammad, 2021, *Pencegahan Perkawinan Usia Anak* (Pustaka Rumah C1nta)

masyarakat tentang perkawinan, peran gender, dan tanggung jawab dalam keluarga, serta adanya tekanan sosial untuk menikah pada usia muda, terutama dalam situasi tertentu seperti kehamilan di luar kawin. Hakim berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan kondisi sosial yang ada, sambil tetap memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa situasi, hakim mungkin menetapkan syarat tambahan, seperti kewajiban untuk mengikuti bimbingan pranikah atau menyelesaikan pendidikan tertentu sebelum melangsungkan perkawinan. Pendekatan yang menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi kawin tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi pasangan dan masyarakat dalam jangka panjang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 telah memperketat aturan dispensasi kawin setelah revisi batas usia kawin. Batas usia kawin kini ditetapkan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Hanya alasan yang sah dan valid yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan. Dampak dari regulasi ini adalah berkurangnya jumlah permohonan dispensasi kawin dan peningkatan konsistensi serta transparansi dalam keputusan pengadilan. Regulasi ini berperan penting dalam melindungi anak-anak dari perkawinan di bawah umur dan mendorong pemahaman masyarakat mengenai pentingnya batas usia kawin yang sesuai.⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim menilai kesiapan emosional calon pengantin, alasan permohonan, dan dampak sosial dari keputusan, termasuk risiko perceraian dan kesejahteraan anak. Hakim berupaya mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi semua pihak. Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ada alasan yang mendesak seperti kehamilan di luar kawin, faktor ekonomi, tradisi adat, dan pertimbangan keamanan. Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin jika calon pengantin belum cukup matang secara emosional, tidak menunjukkan komitmen yang kuat, alasan yang diajukan tidak didukung bukti yang cukup, memiliki masalah kesehatan yang mempengaruhi perkawinan, atau jika perkawinan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak dan remaja, dalam konteks perkawinan. Satjipto Raharjo menekankan pentingnya perlindungan hukum sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hakim berperan sebagai pelindung yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan emosional dari keputusan yang diambil, sehingga dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat.⁸ Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, keputusan hakim harus mencerminkan kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang baik, di mana setiap individu harus dapat memahami dan memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka. Gustav Radbruch juga menekankan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan dan moralitas, serta harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyatakan hakim dapat memberikan keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat diprediksi dan dipahami oleh masyarakat. Keputusan hakim mengenai dispensasi kawin harus mampu menciptakan kepastian hukum yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku, sehingga masyarakat dapat

⁷ Ashabul Fadhli and Arifki Budia Warman, 2021, Reasons for Concern on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court, *Al-Ahwal*

⁸ Satjipto Raharjo., (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik harus mengintegrasikan kepastian, keadilan, dan moralitas, sehingga keputusan hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi individu dan masyarakat.⁹

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Baridun selaku hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, banyak orang tua yang menekankan bahwa tujuan utama dari pengajuan dispensasi perkawinan adalah untuk kepentingan anak. Orang tua menyadari bahwa situasi seperti kehamilan di luar kawin bisa membawa banyak masalah, dan orang tua khawatir tentang dampak yang mungkin dialami anak di masa depan. Misalnya, ada kekhawatiran tentang stigma sosial yang bisa membuat anak merasa tertekan atau tidak diterima di masyarakat. Orang tua juga berpikir tentang bagaimana situasi ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional anak. Orang tua berharap agar semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, bisa mempertimbangkan semua aspek ini dengan serius. Keputusan yang diambil harus benar-benar fokus pada menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, sehingga anak bisa tumbuh dengan baik meskipun dalam kondisi yang sulit. Semua ini kembali lagi pada prinsip dasar bahwa kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama.

Peran hakim dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin adalah hal yang penting. Hakim bertanggung jawab untuk menilai setiap permohonan dengan objektif, mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada norma sosial yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Bukti-bukti yang dapat diajukan dalam permohonan dispensasi antara lain meliputi akta kelahiran atau kartu identitas yang mengatakan identitas kedua pasangan yang akan menikah, surat persetujuan orang tua yang mengatakan adanya persetujuan orang tua kedua pasangan dan adanya surat keterangan alasan mendesak seperti surat kehamilan.

Alasan yang sah dan valid yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan dalam proses permohonan dispensasi kawin, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, mencakup situasi mendesak dan relevan, seperti kehamilan atau kondisi khusus lainnya. Dampak dari regulasi ini terlihat dari penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan, serta peningkatan konsistensi dan transparansi dalam keputusan pengadilan. Perlindungan terhadap anak-anak dari perkawinan di bawah umur menjadi lebih kuat, dan masyarakat didorong untuk lebih memahami pentingnya batas usia kawin yang tepat. Maksud dari regulasi tersebut adalah bahwa peraturan yang ditetapkan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menurunkan angka perkawinan anak. Regulasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi yang terkait dengan perkawinan dini. Adanya regulasi, diharapkan masyarakat tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga memahami pentingnya pendidikan dan kesiapan sebelum menikah. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang lebih siap dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Regulasi ini berperan sebagai alat untuk mendidik masyarakat dan mendorong perubahan sosial yang positif, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan

⁹ Sari, R., Raharjo S., 2022, Kepastian Hukum dan Keadilan: Perspektif Teori Radbruch. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

dini dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masa depan. Dampak dari regulasi tidak hanya mencakup penurunan angka perkawinan anak, tetapi juga peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari perkawinan dini. Regulasi berfungsi tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih siap dan bertanggung jawab.¹⁰

3.2 Faktor-Faktor yang Dampak penetapan batas umur terhadap perkawinan dini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera.¹¹ Perkawinan bukan sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga sebuah komitmen untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹² Perkawinan ini harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum.¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan, serta menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi semua anggota keluarga. Perkawinan bukan sekedar ikatan hukum, tetapi juga merupakan komitmen untuk saling mendukung dan membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Penjelasan Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng, di mana kedua pasangan saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, persetujuan dari kedua calon pengantin harus diberikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.¹⁴

Dengan menetapkan batas usia yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa pria dan wanita hanya diizinkan apabila sudah mencapai umur 19 tahun untuk menikah,¹⁵ akan mengurangi risiko perceraian yang sering terjadi akibat ketidakmatangan emosional dan kurangnya pengalaman dalam mengelola hubungan. Individu yang menikah pada usia yang lebih dewasa cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan perkawinan. Penetapan batas usia ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah perlindungan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan. Langkah ini dapat berkontribusi pada stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin bagi pria dan wanita di bawah umur antara tahun 2022 hingga 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk penetapan regulasi

¹⁰ Ashabul Fadhlil and Arifki Budia Warman, (2021), Reasons for Concern on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court, Al-Ahwal

¹¹ Asman, (2023), *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*: Rajawali Pers

¹² Abd. Basit Misbachul Fitri, Abdul Hafid Miftahuddin, (2024), *Hukum Perkawinan: Ruang Karya Bersama*

¹³ H. Rahmani dan Rukmina Gonibala Manoppo, 2023, *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah*: Deepublish

¹⁴ Bing Waluyo, (2020), *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*

¹⁵ Zainuddin, Zulfiani, (2022), *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*: Deepublish

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia kawin yang lebih tinggi serta mengatur alasan untuk pengabulan dispensasi. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, serta penegakan hukum terhadap perkawinan anak juga berkontribusi pada penurunan jumlah permohonan. Alasan untuk pengabulan dispensasi kawin mencakup kondisi mendesak seperti kehamilan di luar kawin, faktor ekonomi, tradisi adat, atau pertimbangan keamanan. *There are some local traditions and beliefs that make it possible for a child to marry and promote the early start of a family. For example, the community's belief that women who have not become married by the age of 20 are considered spinsters.* (Hukum adat ada beberapa tradisi dan kepercayaan lokal yang memungkinkan seorang anak untuk menikah dan mempromosikan awal sebuah keluarga).¹⁶ *However if customary behaviour about marriage does not change quickly, there will be a population expansion during the adjustment period, which may be very long.* (Jika perilaku adat tentang perkawinan tidak berubah dengan cepat, akan terjadi perluasan populasi selama masa penyesuaian, yang mungkin sangat lama).¹⁷ Penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap penerapan undang-undang, tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, serta penyediaan mekanisme hukum yang jelas dan transparan untuk permohonan dispensasi.¹⁸

Berikut merupakan perolehan data permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024 dengan salah satu narasumber Achmad Rathomi selaku panitera muda, yang di Pengadilan Agama Purbalingga.

No	Jenis Perkara	Keterangan	Tahun	Total
1.	Dispensasi Kawin	Pria dan Wanita di bawah umur	2022	442
2.	Dispensasi Kawin	Pria dan Wanita di bawah umur	2023	398
3.	Dispensasi Kawin	Pria dan Wanita di bawah umur	2024	321

Sumber: Pengadilan Agama Purbalingga.

Sosialisasi dan edukasi dari pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari perkawinan anak, sehingga orang tua dan calon pengantin lebih memahami pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan edukasi kepada anak mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tubuh mereka, hubungan yang sehat, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil terkait dengan perkawinan.¹⁹ Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perkawinan anak memberikan efek jera, mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan usia minimal menikah dan mengurangi permohonan dispensasi kawin. Kombinasi sosialisasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten akan menurunkan angka permohonan dispensasi kawin

¹⁶ Maila D.H. Rahiem, (2021), COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in West Nusa Tenggara, Indonesia: Department of Early Childhood Education, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

¹⁷ James Foreman-Peck, (2011), Marriage patterns and economic development in Western Europe, Cardiff Business School, Cardiff University, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU, UK

¹⁸ Rachmawati, D., & Sari, R. (2021), Dampak Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*

¹⁹ Tim Penyusun PDAT: Ismail, Windiarti Asih, Muhadiansyah Dani, Koesumah Evan, (2024), *Selamatkan Masa Depan, Cegah Perkawinan Anak*: TEMPO Publishing

secara signifikan, melindungi hak-hak anak, dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim yang memeriksa dan memutus perkara dispensasi perkawinan pada dasarnya merujuk pada ketentuan perundang-undangan memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang perkawinan itu sendiri, apalagi melihat dari tujuan hukum itu sendiri adalah jelas untuk mencapai kepada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan, baik dalam rangka penegakan hukum maupun dalam penemuan hukum yang mana kebebasan hakim terutama di Indonesia masih hanya dalam batas persidangan dalam memutus perkara.²⁰

Dampak dari penetapan batas umur untuk perkawinan dini setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencakup beberapa hal penting yaitu perlindungan hak anak dan perempuan, peningkatan kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan, dan penurunan angka perkawinan. Penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus perkawinan dini, yang menunjukkan bahwa regulasi ini berhasil mengurangi praktik perkawinan di usia muda. Batas umur minimal individu yang menikah akan memiliki kematangan emosional yang lebih baik, yang sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan mengurangi risiko perceraian di masa depan. Penetapan batas umur juga berperan dalam melindungi hak anak, dengan mengurangi kemungkinan anak-anak terjebak dalam perkawinan yang tidak diinginkan atau yang mereka tidak siap secara mental dan fisik. Undang-Undang ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan sebelum menikah, serta mendorong perubahan dalam praktik sosial dan budaya terkait perkawinan. Tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, seperti adanya permohonan dispensasi kawin yang tetap diajukan, yang menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya masih mempengaruhi keputusan individu dan keluarga. Secara keseluruhan, penetapan batas umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan perkawinan dini, peningkatan kematangan emosional, dan perlindungan hak anak, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya masih perlu diatasi.

4. KESIMPULAN

Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim menilai kesiapan emosional calon pengantin, alasan permohonan, dan dampak sosial dari keputusan, termasuk risiko perceraian dan kesejahteraan anak. Hakim berupaya mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi semua pihak. Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ada alasan yang mendesak seperti kehamilan di luar kawin, faktor ekonomi, tradisi adat, dan pertimbangan keamanan. Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin jika calon pengantin belum cukup matang secara emosional, tidak menunjukkan komitmen yang kuat, alasan yang diajukan tidak didukung bukti yang cukup, memiliki masalah kesehatan yang mempengaruhi perkawinan, atau jika perkawinan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak.

²⁰ Mardi Candra, (2019), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang perkawinan di bawah umur*: Kencana

Dampak penetapan batas umur terhadap perkawinan dini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara signifikan yaitu menurunnya permohonan dispensasi kawin, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan penegakan hukum terhadap perkawinan anak juga berkontribusi pada penurunan jumlah permohonan dan mengurangi kasus perkawinan dini, dengan harapan individu yang menikah memiliki kematangan emosional dan pengalaman yang lebih baik, sehingga berkontribusi pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, (2023), *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*: Rajawali Pers
- Abd. Basit Misbachul Fitri, Abdul Hafid Miftahuddin, (2024), *Hukum Perkawinan: Ruang Karya Bersama*
- Hadikusuma Hilman, (2022), *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi*: Mandar Maju
- H. Rahmani and Rukmina Gonibala Manoppo, (2023), *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah*: Deepublish
- Ibrahim Johnny, (2013), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*: Bayu Media
- Raharjo, Satjipto., (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardi Candra, (2019), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang perkawinan di bawah umur*: Kencana
- Musawwamah Siti, Maimun, Haryanto Eri, Supraptiningsih Umi, Taufik Muhammad, (2023), *Pencegahan Perkawinan Anak*: CV Bintang Semesta Media
- Triantono, Mariza Muhammad, (2021), *Pencegahan Perkawinan Usia Anak*: Pustaka Rumah C1nta
- Tim Penyusun PDAT: Ismail, Windiarti Asih, Muhadiansyah Dani, Koesumah Evan, (2024), *Selamatkan Masa Depan, Cegah Perkawinan Anak*: TEMPO Publishing
- Zainuddin, Zulfiani, (2022), *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*: Deepublish
- Ashabul Fadhli and Arifki Budia Warman, (2021), Reasons for Concern on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court, *Al-Ahwal*
- Abd. Rahmad Dan Monica Oktavia, (2021), Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok, *Jurnal Normative*
- Bing Waluyo, (2020), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*
- Muhammad Iqbal, Holijah, and Khalisah Hayatuddin, (2023), Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Agama Pangkalan Balai, *Jurnal Hukum Doctrinal*

Maila D.H. Rahiem, (2021), *COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in West Nusa Tenggara, Indonesia*: Department of Early Childhood Education, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Nur Halimatus Sa'diyah, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah, (2023), Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini, *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*

Rachmawati, D., & Sari, R. (2021), Dampak Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*

James Foreman-Peck, (2011), Marriage patterns and economic development in Western Europe, *Cardiff Business School, Cardiff University, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU, UK*

Sari, R., and Raharjo S., (2022), Kepastian Hukum dan Keadilan: Perspektif Teori Radbruch. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Uyuni, Umi Fitrotul, (2023), Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*